

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Praktik FGM merupakan praktik tradisional yang melibatkan pemotongan alat kelamin perempuan yang banyak dialami oleh perempuan non-kulit putih. Hal tersebut yang membedakan pengalaman perempuan kulit putih dan non-kulit putih, karena perempuan kulit putih mendapat pengalaman diskriminasi dalam hal yang lain yang tidak menyangkut budaya, sedangkan perempuan non-kulit putih mengalaminya. Menurut WHO, *Female Genital Mutilation* adalah sebuah tradisi yang menggambarkan sebuah prosedur yang melibatkan sebuah penghapusan atau pemotongan pada alat kelamin perempuan baik secara sebagian maupun keseluruhan. Adapun tipe-tipe dari *Female Genital Mutilation* diklasifikasikan oleh WHO menjadi 4 tipe yakni di antaranya. Tipe I, *Clitoridectomy*, Tipe II, *Excision*, Tipe III, *Infibulation*, Tipe IV, *other*. Praktik FGM biasa dilakukan pada perempuan pada usia produktif.

Pelaksanaan praktik FGM di Afrika sudah sangat masiv. Hal ini terlihat dari berbagai lembaga survey yang menyebutkan jumlah perempuan yang sudah mengalami praktik ini. Praktik ini merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual menurut WHO, Karena tidak menguntungkan perempuan, hanya menambah rasa sakit. Kemudian muncul upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal kekerasan seksual. Protokol Maputo kemudian dibuat untuk melindungi perempuan yang mengalami kekerasan seksual di Afrika. Banyak negara yang meratifikasi dan

menyetujui salah satunya Somalia. Somalia menjadi negara yang gagal dalam mengimplementasikan protokol Maputo sebagai upaya eliminasi praktik FGM. Hal ini dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat Somalia mengenai eliminasi praktik FGM. Somalia menjadi negara dengan tingkat pelaksanaan praktik FGM tertinggi di Afrika yakni mencapai 98%.

Kegagalan implementasi protokol Maputo ini dikarenakan muncul tiga faktor domestik yang dianggap paling kuat mempengaruhi, sehingga implementasi tidak dapat terwujud. Pertama, *clan system*, kehidupan masyarakat Somalia diatur berdasarkan sistem klan. Dalam sistem klan, perempuan tidak diberikan suara dan akses untuk memutuskan sesuatu. Perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki baik itu ayah, suami, kakek, saudara laki-laki ataupun paman. Hal ini membuat perempuan tidak dapat berbuat banyak, ditambah lagi dengan adanya *clan protection*, yang mana perempuan harus menjaga hubungan baiknya dengan laki-laki agar mendapatkan perlindungan dari laki-laki dan klan, Jika tidak maka perempuan tersebut tidak ada yang melindungi ketika terjadi bahaya atau suatu masalah.

Kedua, *gender role in household*. Posisi dimana perempuan dijadikan penyedia jasa dalam ranah rumah tangga. Perempuan seharusnya secara bebas mengatur apa yang ada dirumah namun tidak di Somalia, perempuan dirumah tangga tetap dibawah kekuasaan laki-laki. Hal ini pula yang kemudian membuat perempuan tidak mendapatkan akses untuk menyampaikan kepada lingkungan sosial terkait apa yang ia rasakan. Terutama terkait FGM pada akhirnya mereka hanya diam dan mengikuti apa yang dilakukan oleh para tetua. Ketiga, *xeer*, hukum adat paling kuat yang berlaku di

Somalia juga membuat perempuan tidak dapat menolak adanya praktik FGM. Karena dalam *xeer* dijelaskan bahwa praktik FGM harus tetap dilakukan. Prinsip-prinsip yang ada dalam *xeer* sangat dipatuhi oleh masyarakat di Somalia. Sehingga perempuan juga pada akhirnya menyetujui keberlanjutan praktik FGM tanpa peduli dengan kesehatan mereka. Faktor tersebut yang kemudian membuat protokol Maputo gagal diimplementasikan di Somalia.

5.2 Saran

Penelitian mengenai *Female Genital Mutilation* (FGM) merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan dalih sebuah tradisi yang dapat dipraktikkan secara masiv. Isu ini sangat menyorot konstruksi sosial dalam masyarakat yang sangat menentukan nasib perempuan, terlebih di negara dunia ketiga. Praktik FGM ini juga tidak hanya terjadi di Afrika seperti yang dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini, namun FGM juga terjadi di banyak negara, namun belum semassiv di benua Afrika.

Referensi mengenai *female genital mutilation* (FGM) banyak terdapat di artikel daring maupun jurnal internasional. Pembahasan mengenai *female genital mutilation* juga banyak dibahas dalam laman milik WHO, UNFPA, dan lain-lain. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk lebih memperkaya referensi mengenai praktik FGM ini. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian hubungan internasional secara umum dan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.